

JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM DPT PEMILIHAN GUBERNUR

2016

KEPUTUSAN KPU KOTA SERANG Nomor : 677/Kpts/KPU Kota-015.436900/2016 TENTANG JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS);

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang ini adalah : UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan Komisi pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 677/Kpts/KPU Kota-015.436900/2016 diatur tentang :

Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Tahun 2017.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 05 Desember 2016
- Lampiran 1 halaman